LAPORAN
SOSIALISASI KODE ETIK
DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Laporan Sosialisasi Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIE Widya Wiwaha ini disusun sebagai dokumentasi kegiatan pengenalan dan penjelasan pedoman kode etik yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

Sosialisasi ini mengacu pada dua dokumen pedoman tahun 2021, yaitu Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Pedoman Kode Etik Mahasiswa. Kedua pedoman tersebut menjadi acuan perilaku bagi sivitas akademika dalam menjalankan tugas, berinteraksi, menjaga integritas, serta memelihara suasana akademik yang tertib dan kondusif.

Laporan ini memuat latar belakang, tujuan, dasar pelaksanaan, pokok materi, mekanisme penegakan, hasil yang diharapkan, evaluasi, dan tindak lanjut. Semoga laporan ini dapat menjadi dokumen pendukung pelaksanaan tata kelola dan penjaminan mutu di STIE Widya Wiwaha.

Yogyakarta, 14 Juni 2021

Wakil Ketua I

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA ·

Suhartono, S.E., M.Si.

RINGKASAN KEGIATAN

Komponen	Keterangan
Nama kegiatan	Sosialisasi Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIE Widya Wiwaha
Hari/Tanggal	Senin, 5 Juli 2021
Penyelenggara	STIE Widya Wiwaha
Tempat, waktu	Daring, 09:00 WIB - selesai
Narasumber/pemateri	Suhartono, S.E., M.Si.
Peserta	Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa
Dokumen acuan	Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021; Pedoman Kode Etik Mahasiswa Tahun 2021
Tujuan	Memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban, standar perilaku, larangan, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi pelanggaran kode etik.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

STIE Widya Wiwaha merupakan lingkungan pendidikan tinggi yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan peran serta tanggung jawab yang berbeda. Agar kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan administrasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman perilaku yang dipahami dan dilaksanakan bersama.

Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021 menjelaskan tata tertib kehidupan kampus, hak dan kewajiban, tata krama pergaulan, etika pelaksanaan tugas, penghargaan, bentuk pelanggaran, sanksi, serta mekanisme pertimbangan pelanggaran tata tertib. Sementara itu, Pedoman Kode Etik Mahasiswa Tahun 2021 mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, standar perilaku di lingkungan kampus, etika dalam pembelajaran dan ujian, hubungan dengan dosen dan tenaga administrasi, kegiatan kemahasiswaan, penegakan, serta sanksi.

Sosialisasi pada 5 Juli 2021 diperlukan agar ketentuan tersebut diketahui dan dipahami oleh seluruh unsur sivitas akademika, sehingga dapat menjadi pedoman dalam bersikap, bekerja, belajar, dan berinteraksi di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

1.2 Dasar Pelaksanaan

- Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha Tahun 2021, dengan kata pengantar bertanggal 8 Juni 2021.
- Pedoman Kode Etik Mahasiswa STIE Widya Wiwaha Tahun 2021.
- Kebutuhan institusi untuk menyampaikan ketentuan perilaku dan tata tertib kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

1.3 Maksud dan Tujuan

- Menyampaikan isi dan maksud pedoman kode etik kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing unsur sivitas akademika.

- Mendorong perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati, dan menjaga nama baik institusi.
- Mencegah terjadinya pelanggaran tata tertib, penyalahgunaan wewenang, kecurangan akademik, dan perilaku yang merugikan pihak lain.
- Menjelaskan mekanisme pelaporan, pemeriksaan, hak pembelaan diri, dan sanksi sesuai pedoman.

1.4 Sasaran

Sasaran sosialisasi adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STIE Widya Wiwaha. Pedoman dosen dan tenaga kependidikan juga menyatakan bahwa tata tertib berlaku bagi tenaga akademik tidak tetap/honorer serta tenaga penunjang akademik, termasuk laboran, perpustakaan, teknisi, dan administrasi, baik tetap maupun honorer.

BAB II. PELAKSANAAN SOSIALISASI

2.1 Identitas Kegiatan

Unsur	Keterangan
Tanggal	5 Juli 2021
Waktu	09:00 WIB - selesai
Tempat	Ruang MM 03
Penyelenggara	STIE Widya Wiwaha
Narasumber	Suhartono, S.E., M.Si.
Moderator	Qurrata A'yunina CH, S.IP., M.Si.
Metode	Pemaparan materi, penjelasan pedoman, diskusi/tanya jawab, dan penegasan tindak lanjut.

2.2 Pokok Agenda

No	Agenda	Uraian
1	Pembukaan	Pengantar tujuan dan pentingnya kode etik di lingkungan perguruan tinggi.
2	Pemaparan pedoman dosen dan tendik	Hak, kewajiban, etika profesi, disiplin waktu, pelaksanaan tridharma dan layanan, pelanggaran, penghargaan, sanksi, dan PANTIB.
3	Pemaparan pedoman mahasiswa	Hak dan kewajiban, perilaku di kampus, etika akademik, ujian, hubungan antarsivitas, kegiatan kemahasiswaan, penegakan, dan sanksi.
4	Diskusi/tanya jawab	Klarifikasi penerapan kode etik dalam kegiatan akademik dan nonakademik.
5	Penutup dan tindak lanjut	Penegasan komitmen penerapan dan penyebarluasan pedoman.

2.3 Metode

Metode sosialisasi dirancang melalui penjelasan isi pedoman, contoh penerapan dalam aktivitas kampus, pembahasan kasus sederhana, diskusi, dan penyampaian tindak lanjut. Rincian metode aktual perlu disesuaikan dengan notula atau dokumentasi kegiatan yang tersedia.

BAB III. MATERI SOSIALISASI

3.1 Prinsip Umum Kode Etik

Kode etik merupakan pedoman tertulis yang menjadi standar perilaku bagi warga kampus. Pelaksanaannya bertujuan membentuk lingkungan akademik yang profesional, berintegritas, tertib, saling menghormati, peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu, serta menjaga nama baik STIE Widya Wiwaha.

3.2 Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

Aspek	Pokok ketentuan dalam pedoman
Tugas dosen	Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai wewenang jabatan akademik.
Tugas tenaga kependidikan	Mendukung pendidikan dan pengajaran melalui administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
Hak	Melaksanakan tugas/profesi secara bertanggung jawab; menyumbangkan karya ilmiah dan prestasi kerja; memperoleh perlakuan adil dan penghargaan.
Kewajiban umum	Menjunjung Pancasila dan UUD 1945, nama baik institusi, kepentingan institusi dan masyarakat, kejujuran akademik, disiplin, tanggung jawab, kerahasiaan jabatan, dan peraturan kampus.
Etika berpakaian	Berpakaian sesuai peran, profesional, bersih, dan rapi selama menjalankan tugas.
Disiplin waktu tendik	Jam kantor dalam pedoman: 08.00–16.00; istirahat 12.00–13.00, dengan pengaturan bergantian untuk layanan administrasi/mahasiswa dan PMB.
Disiplin waktu dosen	Memulai dan mengakhiri perkuliahan tepat waktu, mengikuti kalender akademik, memenuhi komitmen pembimbingan/konsultasi, dan memberi pemberitahuan jika ada pembatalan.
Etika pengajaran	Merencanakan materi dan penugasan, membagikan silabus rinci pada awal semester, memperlakukan mahasiswa setara, terbuka pada

	pertanyaan/perbedaan pendapat, memperbarui materi, serta menilai secara berintegritas.
Larangan/pelanggaran	Antara lain penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak adil, membocorkan rahasia/soal, pungutan tidak sah, pemalsuan dokumen/nilai, tindakan kesusilaan, penyalahgunaan fasilitas, kekerasan/obat terlarang, menghasut, dan plagiarisme.
Penghargaan dan sanksi	Penghargaan dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa. Sanksi dalam pedoman meliputi teguran lisan/tertulis, peringatan keras, penundaan kenaikan gaji/pangkat, pembebasan tugas, hingga pemberhentian.

3.3 Kode Etik Mahasiswa

Aspek	Pokok ketentuan dalam pedoman
Hak mahasiswa	Kebebasan akademik yang bertanggung jawab; pendidikan, pengajaran, pembimbingan; layanan akademik/administrasi/kemahasiswaan; penggunaan fasilitas sesuai aturan; penghargaan; menyampaikan aspirasi secara santun; organisasi kemahasiswaan; layanan kesehatan.
Kewajiban umum	Menjaga nama baik dan kewibawaan institusi, integritas pribadi dan sivitas, berpartisipasi dalam program kampus, memenuhi administrasi pendidikan, menghormati mahasiswa/dosen/karyawan, dan mematuhi administrasi akademik.
Kewajiban khusus	Berpakaian sopan, bersih, rapi dan tidak ketat/tembus pandang; mengikuti kegiatan akademik tertib; menjaga disiplin; memakai sepatu; parkir tertib dan menunjukkan STNK bila diminta petugas.
Perilaku umum	Bertakwa, menghargai ilmu dan budaya, menjaga kebersihan/keamanan, menghormati perbedaan, santun, tidak merokok sembarangan, menaati hukum dan bertanggung jawab.
Ruang kuliah/laboratorium	Hadir tepat waktu, berpakaian rapi, tidak mengganggu perkuliahan, tidak merokok di ruang terlarang, santun dalam diskusi, jujur dalam

	absensi, menjaga inventaris dan keselamatan.
Tugas dan karya ilmiah	Menyerahkan tugas tepat waktu, tidak melakukan plagiarisme atau menggunakan tugas orang lain, mengikuti etika penulisan dan bimbingan, tidak memberi imbalan untuk memengaruhi proses bimbingan.
Ujian	Mematuhi tata tertib, jujur, tidak menggunakan sumber yang dilarang, tidak mengganggu peserta lain, tidak memberi imbalan, dan mengandalkan kemampuan sendiri.
Hubungan antarsivitas	Menghormati dosen, tenaga administrasi, dan sesama mahasiswa; berkomunikasi sopan; tidak mengancam, menyuap, menyebarkan informasi tidak benar, atau memaksakan kehendak.
Kegiatan kemahasiswaan	Menjaga ketertiban, kejujuran, keselamatan, nama baik kampus, menghargai karya/pendapat, dan tidak melakukan tindakan anarkis atau melanggar hukum.
Penyampaian pendapat	Tertib, santun, berbasis argumentasi rasional dan fakta, tidak merusak fasilitas, tidak mengancam, tidak mengganggu pembelajaran, serta bertanggung jawab.

3.4 Penegakan Kode Etik dan Sanksi

Dalam Pedoman Kode Etik Mahasiswa, sosialisasi wajib dilakukan kepada mahasiswa baru setiap tahun ajaran dan dapat melalui pembinaan mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus, website, atau media lain. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban melaporkan pelanggaran dan mencegah pelanggaran; pimpinan berkewajiban melindungi identitas pelapor.

Sanksi mahasiswa dalam pedoman meliputi teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu, dan dikeluarkan dari STIE Widya Wiwaha. Mahasiswa diberikan hak membela diri paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan, dan pemberitahuan diberikan secara tertulis.

Untuk dosen dan tenaga kependidikan, pelanggaran diproses melalui Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan SK Ketua. PANTIB melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua; keputusan berada pada Ketua. Pihak

yang diduga melakukan pelanggaran memiliki hak membela diri secara lisan maupun tertulis sebelum keputusan akhir.

3.5 Pesan Utama Sosialisasi

- Kode etik berlaku untuk menjaga martabat pribadi, mutu layanan, dan nama baik institusi.
- Setiap warga kampus memiliki hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang.
- Kejujuran akademik, disiplin, penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab merupakan perilaku dasar.
- Pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku, dengan memperhatikan bukti dan hak pembelaan diri.
- Pencegahan pelanggaran merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pimpinan.

BAB IV. HASIL DAN EVALUASI KEGIATAN

4.1 Hasil yang Diharapkan

- Peserta mengetahui keberadaan dan tujuan pedoman kode etik dosen/tendik dan mahasiswa.
- Peserta memahami hak, kewajiban, standar perilaku, bentuk pelanggaran, mekanisme penegakan, dan sanksi.
- Terbangun kesadaran untuk menerapkan etika dalam pembelajaran, penelitian, pengabdian, layanan administrasi, dan kegiatan kemahasiswaan.
- Pedoman menjadi acuan dalam mencegah dan menangani pelanggaran secara tertib dan bertanggung jawab.

4.2 Evaluasi dan Tindak Lanjut

No	Tindak lanjut	Penanggung jawab yang disarankan	Bukti
1	Menyediakan pedoman kode etik bagi dosen, tendik, dan mahasiswa.	Pimpinan/SDM/Prodi	Salinan pedoman dan bukti distribusi.
2	Mengintegrasikan pengenalan kode etik dalam orientasi mahasiswa baru.	Program Studi/kemahasiswaan	Materi orientasi dan daftar hadir.
3	Menyampaikan ulang pokok kode etik dalam rapat dosen dan pengarahan tendik.	Pimpinan/SDM	Undangan, notula, daftar hadir.
4	Menampilkan/mengunggah pedoman pada media informasi kampus.	Pengelola website/unit terkait	Tautan, tangkapan layar, dokumentasi.
5	Menetapkan saluran pelaporan pelanggaran dan memastikan perlindungan identitas pelapor sesuai pedoman mahasiswa.	Pimpinan/unit terkait	SOP/saluran pelaporan dan catatan tindak lanjut.
6	Melakukan evaluasi berkala atas pemahaman dan penerapan kode etik.	LPM/SDM/Prodi	Hasil evaluasi, rekap temuan, rencana perbaikan.

4.3 Bukti Pendukung yang Perlu Dilampirkan

- Undangan atau surat tugas kegiatan tanggal 5 Juli 2021.
- Materi presentasi yang digunakan.
- Notula atau berita acara sosialisasi.
- Foto kegiatan *melalui zoom meeting*.
- Dokumen pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan tahun 2021.
- Dokumen pedoman kode etik mahasiswa tahun 2021.

BAB V. PENUTUP

Sosialisasi Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa pada 5 Juli 2021 merupakan bagian dari upaya STIE Widya Wiwaha untuk menyampaikan standar perilaku dan tata tertib kepada sivitas akademika. Kedua pedoman tahun 2021 mengatur hak dan kewajiban, etika profesi dan akademik, hubungan antarsivitas, bentuk pelanggaran, mekanisme penegakan, serta sanksi.

Agar pelaksanaan kode etik berjalan berkelanjutan, sosialisasi perlu didukung dengan distribusi dokumen, pengenalan kepada mahasiswa baru, pengarahan bagi dosen dan tenaga kependidikan, penyediaan mekanisme pelaporan, serta evaluasi berkala. Laporan ini perlu dilengkapi dengan bukti kegiatan yang sebenarnya sebelum ditandatangani dan digunakan sebagai dokumen resmi.

BERITA ACARA

Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa STIE Widya Wiwaha. Kegiatan membahas Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Tahun 2021 serta Pedoman Kode Etik Mahasiswa Tahun 2021, meliputi hak dan kewajiban, standar perilaku, etika akademik dan layanan, pelanggaran, mekanisme penegakan, serta sanksi.

Tempat, waktu : Daring, 09:00 WIB - selesai

Narasumber : Suhartono, S.E., M.Si.

Catatan hasil diskusi :

1. Ada keluhan mahasiswa tentang dosen yang mengubah jadwal mengajarnya secara dadakan.
2. Beberapa dosen dan tenaga kependidikan yang harus isolasi mandiri.
3. Ada dosen yang menyarankan sistem pembelajaran online tidak harus menggunakan *zoom meeting.*

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua STIE Widya Wiwaha



Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

LAPORAN DOKUMENTASI SOSIALISASI MELALUI DARING









SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
S1 MANAJEMEN | S1 AKUNTANSI | MAGISTER MANAJEMEN
BAIK SEKALI AKREDITASI

SURAT TUGAS
NO : 07C/STIEWW/SEKRE/ST/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Muhammad Subkhan, M.M.
Jabatan : Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Dengan ini memberikan tugas kepada

Nama : Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa STIE Widya Wiwaha

Untuk berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Pedoman Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dan Pedoman Kode Etik Mahasiswa yang diselenggarakan oleh STIE Widya Wiwaha pada:

Hari/ Tanggal : Senin, 5 Juli 2021
Waktu : 08.00 - Selesai
Tempat : Zoom Meeting

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Juni 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI • STIE • WIDYA WIWAHA •

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.



KODE ETIK

DOSEN & TENDIK

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

www.stieww.ac.id

KODE ETIK DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2021

Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Yogyakarta

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
SEMUA PRODI TERAKREDITASI B
- JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
- JURUSAN MANAJEMEN PROGRAM STUDI MANAJEMEN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 16/STIEWW/SK/V/2021

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
a. Bahwa sebagai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu menetapkan Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha.
b. Bahwa etika Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

Memperhatikan Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan di STIE Widya Wiwaha.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 8 Juni 2021
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta 55162 - Telp. 62.274.377091 - Faks. 62.274.370394 - Indonesia
Website : www.stieww.ac.id E-mail : info@stieww.ac.id

KATAPENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan bahwa Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan ini adalah dokumen Resmi Sekolah Tinggi yang merupakan acuan pengembangan dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Dokumen Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 08 Juni 2021
Ketua STIE Widya Wiwaha



Drs.Muhammad Subkhan, M.M.

DAFTAR ISI

SK PEDOMAN KODE ETIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
C. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI 2
BAB II TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN 4
BAB IV TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB 5
BAB V ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 6
BAB VI PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 8
BAB VII PELANGGARAN 9
BAB VIII SANKSI TERHADAP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 10
BAB IX PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (TANTIB) 10
BAB X KETENTUAN TAMBAHAN 11
BAB XI KETENTUAN PENUTUP 11

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tenaga kerja yang ada di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu. Sedangkan jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Ahli, Rektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.

Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Dosen dan tenaga kependidikan di STIE Widya Wiwaha berasal dari berbagai kultur dan latar belakang. Organisasi STIE Widya Wiwaha berkewajiban menciptakan kultur organisasi untuk menyelaraskan perbedaan yang ada di antara berbagai kultur yang dibawa oleh masing-masing individu sehingga menjadi kultur yang diterima di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Untuk itulah perlu dibuat suatu Pedoman Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

B. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

1) Visi STIE Widya Wiwaha

Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

2) Misi STIE Widya Wiwaha

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
2. Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
3. Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
4. Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3) Tujuan STIE Widya Wiwaha

Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 dan Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

C. TUJUAN YANG AKAN DICAPAI

Pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk:

1. Membentuk citra dosen yang dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.
2. Membentuk citra dosen sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademica yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.

4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Widya Wiwaha.

BAB II
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Syarat untuk menjadi dosen dan tenaga kependidikan adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai dosen atau tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pasal 2

Secara umum tugas seorang dosen meliputi Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 3

Secara umum tugas seorang tenaga kependidikan meliputi:

1. Membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
2. Melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di STIE Widya Wiwaha.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai hak:

1. Dosen memiliki hak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Menyumbang karya ilmiah dan prestsi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
4. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STIE Widya Wiwaha.

Pasal 5

Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan STIE Widya Wiwaha wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewajiban dan nama baik STIE Widya Wiwaha.
3. Mengutamakan kepentingan STIE Widya Wiwaha dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
6. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jebatan.
8. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
9. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan

kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.

10. Menghormati sesame dosen maupun tenaga kependidikan dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya.
11. Membimbing dan memberikan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
13. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
14. Menjaga atau memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
15. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
16. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

BAB IV
TATAKRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Tata krama pergaulan di dalam lingkungan STIE Widya Wiwaha didasarkan atas asas-asas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarsan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 7

Keluarga Besar STIE Widya Wiwaha mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik Almamater serta menyadari bahwa STIE Widya Wiwaha sebagai Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga untuk itu, suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

BAB V
ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 8

Etika berpakaian dosen dan tenaga kependidikan :

1. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen dan tenaga kependidikan pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen dan tenaga kependidikan pria yang mencerminkan citra professional dan modern adalah celana panjang dan kemeja berdasi dengan sepatu formal. Pakaian bagi dosen dan tenaga kependidikan wanita yang mencerminkan citra wanita muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen dan tenaga kependidikan harus senantiasa dijaga kebrsihan dan kerapiannya selama dosen dan tenaga kependidikan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga *personal hygiene* untuk menghindarkan dirinya menimbulkan bau tubuh yang dapat mengganggu suasana di kantor.

Pasal 9

Etika Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam memenuhi komitmen waktu:

1. Etika Tenaga Kependidikan dalam memenuhi komitmen waktu yaitu dengan berangkat dan pulang sesuai dengan jam kantor.
   a. Jam kantor yaitu jam 08.00-16.00.
   b. Jam istirahat yaitu jam 12.00-13.00, namun untuk bagian administrasi dan layanan mahasiswa serta bagian PMB waktu istirahat dapat dilakukan dengan bergantian.
2. Etika dosen dalam memenuhi komitmen waktu:
   a. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu mengajar.
   b. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester dan mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan STIE Widya Wiwaha.
   c. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
   d. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.
   e. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan kuliah

antara 2-4 jam per minggu.

f. Menghargai mahasiswa dengan memberitahukan di muka pembatalan komitmen waktu tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar secara tatap muka di kelas maupun dalam pembimbingan skripsi.

Pasal 10

Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat Dosen STIE Widya Wiwaha:

1. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah “saudara”.
2. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen STIE Widya Wiwaha memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan ras.
3. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam silabus rinci yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
4. Mentaati cara mengajaran di STIE Widya Wiwaha tang ditetapkan dalam satu semester yaitu untuk tatap muka atau tutorial antara 12-14 kali, diskusi yang dijadwalkan oleh dosen pembimbing antara 2-4 kali, penugasan dosen antara 5-6 kali, penyajian lisan oleh mahasiswa sebanyak 1-3 kali, pemanfaatan computer antara 1-5 kali dan kuliah lapangan atau praktikum sebanyak 8-12 kali.
5. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruangan kantor. Dosen STIE Widya Wiwaha perokok hanya dapat merokok di tempat yang telah disediakan, diatur, dan ditentukan oleh STIE Widya Wiwaha.
6. Terbuka untuk menerima pernyataan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
7. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.

8. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
9. Senantiasa melakukan *update* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas, untuk menyesuaikan tuntutan dunia bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang.
10. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun dalam silabus.
11. Cara evaluasi yang ditetapkan oleh dosen STIE Widya Wiwaha dalam satu semester adalah ujian antara 1-4 kali, ujian lisan antara 1-2 kali, penulisan makalah 1-3 kali, penyajian makalah antara 1-3 kali, laporan laboratorium atau kerja lapangan antara 10- 15 kali dan diskusi antara 3-6 kali.
12. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
13. Wajib menyerahkan nilai ujian dan memasukkan nilai ujian ke bagian Biro Administrasi Akademik.
14. Rata-rata beban kerja dalam jumlah per semester bagi dosen senior dan dosen junior untuk kegiatan pengajaran antara 40-50 jam dan antara 310-330 jam, pembimbingan antara 50-60 jam dan antara 30-40 jam, penelitian antara 50-70 jam dan antara 30-40 jam, seminar atau diskusi 30-50 jam serta untuk kegiatan administrasi antara 10-30 jam dan antara 30-50 jam.
15. Meriupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figure yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan dan kesehatan.
16. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju di masa yang akan datang.

BAB VI
PENGHARGAAN BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap STIE Widya Wiwaha kepada warga atau unsur organisasi yang telah mewujudkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa terhadap STIE Widya Wiwaha, dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkay istimewa.

BAB VII
PELANGGARAN

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

1. Bersikap dan bertindak yang dapat merongrong, menjatuhkan nama baik almamater atau keluarga besar kampus STIE Widya Wiwaha.
2. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan kampus dalam menjalankan tugas dan jabatan.
3. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang ada padanya.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesame pejabat.
5. Membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia Negara.
6. Membocorkan soal atau kunci jawaban.
7. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
8. Melawan dan menolak tugas dari atasan.
9. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan kampus.
10. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari kampus.
11. Melakukan pengotoran atau pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat atau dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
12. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
13. Menyalahgunakan nama, lambing, tanda STIE Widya Wiwaha.
14. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STIE Widya Wiwaha tanpa izin.
15. Memeras, berjudi, membawa atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang di kampus STIE Widya Wiwaha.
16. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham yang terlarang oleh Pemerintah.

17. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademica STIE Widya Wiwaha.
18. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah.
19. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI TERHADAP DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Setiap dosen dan tenaga kependidikan STIE Widya Wiwaha yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan tenaga kependidikan dapat berupa:
   a. Teguran lisan.
   b. Teguran tertulis.
   c. Peringatan keras.
   d. Penundaan kenaikan gaji berkala.
   e. Penundaan kenaikan pangkat.
   f. Penundaan pangkat.
   g. Pembebasan tugas.
   h. Pemberhentian.

BAB IX
PANITIA PERTIMBANGAN PELANGGARAN TATA TERTIB (TANTIB)
Pasal 11

1. Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tercantum dalam pasal 8 sebagaimana tercantum di atas akan di proses oleh Panitia Pertimbangan Pelanggaran Tata Tertib (PANTIB) yang dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua.
2. Keanggotaan PANTIB terdiri dari tenaga akademik yang diangkat oleh ketua untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. PANTIB menyampaikan hasil pemeriksaan pelanggaran tata tertib ini kepada Ketua, dan keputusan di tangan ketua.

BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 12

Keluarga Besar Kampus STIE Widya Wiwaha yang melakukan pelanggaran seperti tersebut pada pasal 8 diberikan hak untuk membela diri di hadapan Ketua, baik lisan maupun tertulis sebelum Ketua memberikan keputusan akhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi:
   a. Tenaga akademik tidak tetap atau honorer.
   b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap dan honorer.
2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah bila ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan.



KODE ETIK

MAHASISWA

STIE

STIE WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

www.stiewww.ac.id

KODE ETIK MAHASISWA



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA
TAHUN 2021
Jl. Lowanu No. 20 Sorosutan Yogyakarta 55162

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 17/STIEWW/SK/VI/2021

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA STIE WIDYA WIWAHA

Dengan rahmat Allah SWT, Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Bahwa dipandang perlu ditetapkannya kode etik mahasiswa di STIE Widya Wiwaha.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. PP no 66 tahun 2020 tentang perubahan atas PP no.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta STIE Widya Wiwaha 2021-2025.

Memperhatikan : Hak, tugas serta wewenang Ketua STIE Widya Wiwaha sesuai dengan peraturan yang ada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Mahasiswa di STIE Widya Wiwaha.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 15 Juni 2021
Ketua,

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia-Nya kepada kami dalam melaksanakan tugas dan pengabdian sebagai sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kiranya kita mampu meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari, Amin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta menyatakan bahwa Dokumen Kode Etik Mahasiswa ini adalah dokumen Resmi Sekolah Tinggi yang merupakan acuan pengembangan dan Pembangunan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Dokumen Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengelola Sekolah Tinggi, Program Studi, Unit Kerja, para Dosen, Staf Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Pendidikan Tinggi.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Ketua STIE Widya Wiwaha

Drs.Muhammad Subkhan, M.M.

DAFTAR ISI

SK KODE ETIK MAHASISWA i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA 1
B. TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA 2
BAB II TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA 2
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 3
BAB IV STANDAR PERILAKU 5
BAB V PENEGAKAN KODE ETIK 14
BAB VI SANKSI 15
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN 15
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. VISI MISI TUJUAN STIE WIDYA WIWAHA

1. Visi STIE Widya Wiwaha

   Menjadi perguruan tinggi bisnis bereputasi internasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, kewirausahaan, berwawasan global, yang dilandasi akhlak mulia pada tahun 2035.

2. Misi STIE Widya Wiwaha

   1) Menyelenggarakan pendidikan akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
   2) Menyelenggarakan dan menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan berorientasi pada kebutuhan bisnis.
   3) Meningkatkan peran serta institusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bisnis melalui pengabdian kepada masyarakat.
   4) Membangun kepercayaan dan kerjasama dengan berbagai pihak internasional dan nasional untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

3. Tujuan STIE Widya Wiwaha

   Dalam rangka mewujudkan visi dan Misi STIE Widya Wiwaha, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

   1. Menghasilkan sarjana bisnis bidang akuntansi dan manajemen Strata 1 dan Strata 2 yang kompeten, berjiwa kewirausahaan, kepemimpinan, berakhlak mulia dan adaptif terhadap perkembangan global melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
   2. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah bidang akuntansi dan manajemen yang berkualitas berstandar internasional dan dapat diaplikasikan dalam dunia bisnis.
   3. Menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi dan manajemen.
   4. Membangun jaringan kerjasama yang kuat dengan pihak internasional dan nasional dalam meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi.

B. TUJUAN KODE ETIK MAHASISWA

Pedoman kode etik Mahasiswa bertujuan untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang akan memasuki lingkungan masyarakat menjadi modern dan professional.
2. Membentuk citra Mahasiswa sebagai figure yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap semua perubahan.
3. Membentuk citra lingkungan civitas akademica yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan, dan waktu.
4. Membentuk citra professional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STIE Widya Wiwaha.

BAB II

TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kode Etika Mahasiswa STIE Widya Wiwaha adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi mahasiswa STIE Widya Wiwaha dalam berinteraksi dengan civitas academica dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dana aktivitas lainnya serta interaksi dengan masayrakat pada umumnya.
2. STIE Widya Wiwaha, sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pegabdian kepada masyarakat.
3. Prodi di STIE Widya Wiwaha adalah sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan profesional, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada STIE Widya Wiwaha yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademi, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar dan mahasiswa asing.

7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian skripsi.
8. Civitas Academica adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di STIE Widya Wiwaha.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Setiap Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berhak:

1. Menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu pengetahuan yang terkait sesuai dengan ketetapan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, pembimbingan dan pengarahan dari STIE Widya Wiwahasesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
4. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya STIE Widya Wiwaha dalam rangka kelancaran proses belajar dan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperoleh penghargaan dari STIE Widya Wiwaha atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional, santun dan bertanggung jawab.
7. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan.
8. Mendapatkan layanan kesehatan.
9. Mendapatkan santunan bila meninggal dalam pelaksanaan tugas STIE Widya Wiwaha.

Pasal 3

Hak Penggunaan Barang Inventaris

Setiap Organisasi Kemahasiswaan Intra STIE Widya Wiwaha mempunyai hak menggunakan barang inventaris STIE Widya Wiwaha dengan ketentuan:

1. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan inventaris milik STIE Widya Wiwaha mempunyai hubungan dengan program kelembagaan yang menunjang pengembangan minat dan bakat mahasiswa.
2. Penggunaan barang inventaris akan dilayani selama dimungkinkan dan belum dipergunakan oleh satuan kerja lain.
3. Segala pembiayaan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan inventaris STIE Widya Wiwaha tersebut ditanggung peminjam.
4. Kantor Organisasi kemahasiswaan dapat dibuka setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB, setelah pukul 20.00 WIB harus ada ijin tertulis ditujukan kepada Ketua STIE Widya Wiwaha.
5. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor.
6. Merawat barang-barang inventaris dan ikut bertanggungjawab akan keutuhannya.

Pasal 4

Kewajiban Umum Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berkewajiban:

1. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik STIE Widya Wiwaha.
2. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater bangsa dan negara.
3. Menjaga integritas pribadinya sebagai pionir pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai kejuangan, mendambakan nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual, serta kepribadian nasional.
4. Ikut serta mengembangkan STIE Widya Wiwaha dengan segala aspeknya.
5. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program STIE Widya Wiwaha akademika dan non akademika STIE Widya Wiwaha dengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Mematuhi semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
8. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala administrasi akademik yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.

Pasal 5

Kewajiban Khusus Mahasiswa STIE Widya Wiwaha berkewajiban:

1. Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademik dan non akademik STIE Prabumulihdengan baik dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terciptanya suasana akademik yang kondusif, berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak ketat, tidak tembus pandang pada saat kuliah, ujian, dan kegiatan lain di kampus.
3. Mematuhi, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terciptanya suasana kampus yang selaras, serasi dan seimbang, baik lahir maupun batin.
4. Mengikuti kegiatan akademik dengan tertib dan sopan.
5. Memupuk semangat belajar dan meningkatkan ketekunan agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Menegakkan disiplin kampus.
7. Memakai sepatu ketika berada di dalam kampus.
8. Memparkir kendaraan dengan tertib pada tempat parkir yang telah disediakan oleh STIE Widya Wiwaha dan bersedia menunjukkan STNK pada saat mengambil kendaraan bila diminta oleh petugas.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma norma etik yang hidup dalam amsyarakat, yang meliputi :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.

3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menajga kewibawaan dan nama baik STIE Widya Wiwaha.
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana STIE Widya Wiwaha serta menjaga kebersihan, ektertiban dan keamanan kampus.
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warna STIE Widya Wiwaha.
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIE Widya Wiwaha.
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka).
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis seusai dengan norma agama.
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan.
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial.
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
13. Mengahrgai pendapat orang lain.
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya, dan
15. Menghindari perbuatan yang tidak bermandaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 7

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/ atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium.
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan.
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat menggangu perkuliahan, misalnya menggunakan hand phone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang menggangu ketenangan mahasiswa lain.
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut.
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat.
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain.

7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiaran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan.
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium.
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium, dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris STIE Widya Wiwaha seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Pasal 8

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan tugas/atau laporan tepat waktu.
2. Jujur dalama rti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain.
3. Berupaya mempengaruhi dosen agar yang ebrsangkutan tidak menyerahkan tugas/atau laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun.
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi/tesis/disertasi, misalknay mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 9

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan STIE Widya Wiwaha.
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian.
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian.
4. Tidak mencoret inventaris STIE Widya Wiwaha seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menajwab soal ujian.
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses

dan hasil ujian, dan

6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Pasal 10

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya.
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional.
6. Jujur terhadp dosen dalam segala aspek.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya keapda dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen.
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen.
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen.
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan.
11. Memlihara sopan dan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup.
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan dosen.

13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.
14. Berani memepertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 11

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak disadari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan.
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat.
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa.
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan.
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi.
10. Bersama sama menjaga nama baik STIE Widya Wiwaha dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang emrusak citra baik STIE Widya Wiwaha.
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran.
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 12

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga administrasi:

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dlam lingkungan maupun di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakukan istimewa atau untuk melakukan tidnakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi, dan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup ditengah masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan msayarakat :

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik STIE Widya Wiwaha di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki.
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji.
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Pasal 14

Etika dalam bidang keolahragaa

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan
2. Menjaga soapn santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap

kegiatan keolahragaan.

3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang ebrsifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
4. Bekerjasama dalam memeperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.
5. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya.
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya keapda pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan.
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain.
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Pasal 15

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni.
4. Tidak melalukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain.
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, dan mengganggu ketertiban.
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama.
7. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil peraturan dalam setiap kegiatan kesenian.
10. Bertanggungjawab terhadap karyaseni yang dihasilkan.

11. Menghormati hasil karya orang lain.
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Pasal 16

Menghormati agama lain:

1. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain.
2. Menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
3. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai nilai ajaran agama yang dianut.
4. Berupaya maksimal mungkin untuk taat dan patuh terhdap nilai nilai ajaran agama yang dianut.
5. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha dalam kegiatan kegiatan keagamaan.
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan.
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain.
8. Tidak mengganggu atau menghalang halangi kesempatan beribadah bagi orang lai sesuai ajaran agama yang dianut.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan STIE Widya Wiwaha dalam kegiatan keagamaan.

Pasal 17

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji.

6. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
7. Menghindarkan diri dari tindakan tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.
8. Menghargai pendapat dan pemikiran dan kebenaran.
9. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup ditengah masayrakat.

Pasal 18

Etika dalam kegiatan kegiatan pengembangan keorganisasian

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni.
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
4. Menjaga menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan.
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak.
6. Menghargai pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan.
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik.
9. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha serta menghindari diri dari perbuatan yang dapat merusak dan citra baik STIE Widya Wiwaha.
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan STIE Widya Wiwaha dan norma-norma lainnya hidup ditengah masyarakat.

Pasal 19

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis.
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang.
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan STIE Widya Wiwaha maupun di

luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.

4. Mematuhi kententuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan STIE Widya Wiwaha.
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
7. Menjaga nama baik dan citra STIE Widya Wiwaha.
8. Menghindari kepentingan lain diluar kepentingan kebenaran.
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat.
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran.
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebeanaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 20

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website STIE Widya Wiwaha, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pimpinan.

Pasal 21

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelangggaran Kode Etik.
2. Pimpinan STIE Widya Wiwaha berkewajiban melindungi identitas pelapor.
3. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

BAB VI

SANKSI

Pasal 22

1. Setiap pelnggaran terhadap Kode Etik akan mendapat sanksi dari pimpinan prodi masing masing.
2. Ketua dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Kode Etik setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Kode Etik.
3. Sanksi bagi Pelanggar Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari STIE Widya Wiwaha
4. Setiap pelanggar Kode Etik diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Pelanggar Kode Etik mendapat pemberitahuan tertulis dari pimpinan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, kisi dan tujuan STIE Widya Wiwaha.

Pasal 24

Sangat diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa STIE Widya Wiwaha.

Pasal 23

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa STIE Widya Wiwaha, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa STIE Widya Wiwaha yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.